



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 45/PHP.BUP-XVI/2018
TENTANG
PEMILIHAN BUPATI SINJAI TAHUN 2018**

- Pemohon** : H. Sabirin Yahya, S.Sos., dan Andi Mahyanta Mazda, S.H.,
M.H. (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai,
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Tahun 2018
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon gugur
- Tanggal Putusan** : 09, Agustus 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pada tanggal 26 Juli 2018 Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan Pemohon, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017).

Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 98.45/PAN.MK/7/2018, bertanggal 24 Juli 2018, perihal Panggilan Sidang, Pemohon tidak hadir tanpa memberikan alasan yang sah. Kemudian Kepaniteraan Mahkamah menghubungi Pemohon melalui telepon pada tanggal 26 Juli 2018, Pemohon menyatakan tidak akan melanjutkan permohonannya. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam permohonannya, sehingga permohonan dinyatakan gugur.

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka berlaku ketentuan Pasal 30 ayat (1) PMK 5/2017 yang menyatakan, *“Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur”*.

Oleh karena itu, Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi: *“Menyatakan permohonan Pemohon gugur.”*